



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Keterkaitan:

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:




1. PPID Pembantu
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3. Sekretariat, Bidang dan UPT
4. Pemohon

Peralatan/Perlengkapan:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Tern Of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet
5. Data atau Informasi

Pencatatan dan Pendataan:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Sekretariat, Bidang dan UPT	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/ dokumentasi dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatutan, dan Kepentingan Umum					Dasar Hukum : Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi /dokumen yang dimaksud adalah terbuka maka PPID Pembantu memerintahkan kepada Sekretariat, Bidang dan UPT untuk menyerahkan informasi dokumen yang					Informasi/ Dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ Dokumen dari Sekretariat, Bidang dan UPT	

	dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.								
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan	

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO., SE., M.SA

Pembina Tkt. I

NIP. 19821123200604 1 006